



PUTUSAN

Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx, tanggal lahir 01 Juli 1957 /umur 66, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Dengeng Canning, RT 001 RW 002, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Dengeng Canning, RT 001 RW 002, Desa Komba Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor Nomor : 602/Pdt.G/2023/PA.Blp, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 1977 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Shofar 1397 Hijriah, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Itang binti Masse di rumah Penggugat beralamat di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung dari Itang yang bernama Masse yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Abdullah dan H. Masse dan maskawinnya berupa seperangkat 2 pohon kelapa;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perjaka dan Istri Penggugat berstatus perawan;

4. Bahwa, antara Penggugat dengan Istri Penggugat tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Istri Penggugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

- xxxxx;
- xxxxxx, umur 22 tahun;

salah satunya adalah Tergugat;

6. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta isteri Penggugat juga tidak pernah melakukan poligami/poliandri sehingga Penggugat adalah isteri satu-satunya Istri Penggugat;

7. Bahwa, isteri Penggugat telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 7317-KM-21112023-001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 21 November 2023;

8. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan almarhum isteri Penggugat yang bernama Itang binti Masse yang selanjutnya Penggugat dapat mempergunakan untuk pengurusan Peralihan Tabungan Haji almarhumah Isteri Penggugat dan kepentingan lainnya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Belopa, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (xxxxxx) dengan almarhumah isteri Penggugat (Itang binti Masse) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7317-KM-21112023-0001 atas nama Itang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, tanggal 21 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317020107570011, atas nama Buhera yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 26-10-2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317026708010002, atas nama Astina Bintang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 28-03-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317021406230001, atas nama Kepala Keluarga Buhera yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 14-06-2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor Kk.21.08/01/PW.01/83/VI/2012 atas nama xxxxxx dan Itang binti H. Masse, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Itang yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.6.

B. Saksi:

1. xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai menantu;
- Bahwa saksi mengenal nama Istri Penggugat bernama Itang binti Masse;
- Bahwa saat ini Istri Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse menikah tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Masse sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdullah dan H. Masse dengan maskawinnya berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan almarhumah Itang binti Masse berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhumah Itang binti Masse dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhumah Itang binti Masse telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan almarhumah Itang binti Masse belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan Peralihan Tabungan Haji almarhumah Isteri Penggugat dan kepentingan lainnya;
2. **xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal nama Istri Penggugat bernama Itang binti Masse;
- Bahwa saat ini Istri Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse menikah tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Masse sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdullah dan H. Masse dengan maskawinnya berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan almarhumah Itang binti Masse berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhumah Itang binti Masse dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhumah Itang binti Masse telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhumah Itang binti Masse belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse tidak tercatat di KUA setempat dan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan Peralihan Tabungan Haji almarhumah Isteri Penggugat dan kepentingan lainnya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan pengurusan Peralihan Tabungan Haji almarhumah Isteri Penggugat dan kepentingan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P.1 s/d P...**, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Penggugat, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Belopa;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse telah menikah tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Masse sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Abdullah dan H. Masse dengan maskawinnya berupa 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus bujang, dan almarhumah Itang binti Masse berstatus gadis, dan antara Penggugat dengan istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp



7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dan pengelolaan Peralihan Tabungan Haji almarhumah Isteri Penggugat dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Belopa;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dan pengelolaan Peralihan Tabungan Haji almarhumah Isteri Penggugat dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan perempuan yang bernama Itang binti Masse yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhumah Itang binti Masse dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

5. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

6. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan dengan almarhumah Itang binti Masse senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Penggugat dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxx) dengan Itang binti Masse yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1977 di Lingkungan Tongkajang, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nirwana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Nirwana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mujibburrahman Salim, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2023/PA.Blp



ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).